



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026



Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Bantul, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama


ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kalurahan) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan pada:

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - 3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu – isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;

- h. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan
 - 1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
 - 2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1.) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtangaan Dinas;
- h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. BIDANG PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kalurahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur dan kelembagaan dan administrasi pemerintahan kalurahan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- f. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemerintahan kalurahan;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Kalurahan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan

Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- d. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
- f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur kalurahan dan anggota Bamuskal;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Kalurahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan

Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;

- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kalurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pengendalian dan penghapusan aset kalurahan;
- f. pembinaan penyusunan neraca kekayaan milik kalurahan dan pelaporan aset kalurahan;
- g. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi kalurahan;
- h. pembinaan penyelenggaraan dan peningkatan layanan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
- j. fasilitasi kewenangan kalurahan;
- k. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan desa/batas wilayah kalurahan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi kalurahan;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan administrasi kalurahan;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Administrasi Kalurahan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan kalurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan kalurahan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/bendahara kalurahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai bidang tugasnya.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. penyelenggaraan pengembangan potensi, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kalurahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur serta kerjasama di kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan infrastruktur kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan infrastruktur;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan kalurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif masyarakat kalurahan;
- g. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan kalurahan;
- h. fasilitasi pembangunan kawasan kalurahan;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembangunan dan infrastruktur serta kerjasama kalurahan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- d. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan (RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya);
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- f. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- g. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Kalurahan. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi kalurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
- f. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
- g. fasilitasi kerjasama antar kalurahan dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- i. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik kalurahan;
- j. pemberdayaan masyarakat miskin kalurahan;
- k. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- l. penyiapan bahan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- m. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;

- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR.....TAHUN
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
 KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN TATA
 KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN KALURAHAN

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 11 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	3 orang
2	Wanita	8 orang
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPM

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	- orang
2	Sarjana (S-1)	7 orang
3	Diploma (D-3)	- orang
4	Diploma (D-2)	- orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1 orang
2	III	10 orang
3	II	- orang
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non structural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non structural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	4 orang
2	Fungsional	8 orang
3	Non Struktural	- orang
	Jumlah	11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat PIM II	- orang
2	Diklat PIM Tk. III	1 orang
3	Diklat PIM Tk. IV	3 orang
4	SPAMA	- orang
5	ADUMLA	- orang
6	ADUM	- orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

b. Sarana Prasarana

Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terletak di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Kabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	2	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	4	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	...	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	2	Baik/sebagian rusak
5	Filling Besi	2	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	...	Baik/sebagian rusak
7	Papan Pengumuman	...	Baik/sebagian rusak
8	Kursi	12	Baik/sebagian rusak
9	Meja	8	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	1	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	1	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	...	Baik/sebagian rusak
13	TV	...	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	1	Baik/sebagian rusak
15	Kamera	1	Baik/sebagian rusak
16	Handycame	...	Baik/sebagian rusak
17	LCD Proyektor	1	Baik/sebagian rusak
18	Komputer PC	1	Baik/sebagian rusak
19	Laptop	7	Baik/sebagian rusak
20	Printer	1	Baik/sebagian rusak
21	Telepon	...	Baik/sebagian rusak
22	Layar	...	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas PPKBPMD

Prasarana kantor sebagaimana tersebut di atas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750		1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000		1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%		
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000		10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%		
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																		
5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		145.500.000		256.570.000	270.590.000		115.830.000		256.570.000	270.560.000			80%		100%	100%		
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		75.000.000		65.286.000	7.500.000		74.400.000		65.106.000	7.500.000			99%		100%	100%		

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		100.000.000		115.375.000	35.500.000			88.150.000		115.375.000	35.500.000			88%		100%	100%	
8	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan		58.300.000		233.084.000	36.606.000			58.300.000		233.064.000	36.606.000			100%		100%	100%	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN																		
18	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN		836.278.000	245.260.000	297.160.000	671.712.750			834.883.000	245.210.000	294.827.000	671.262.750			100%	100%	99%	100%	
19	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan		242.900.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			240.288.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			99%	100%	100%	100%	
20	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			100%	100%	100%	100%	
23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
24	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		20.000.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			19.900.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			99%	100%	100%	100%	
25	Penyelenggaraan lomba desa		807.950.000	797.450.000	837.595.000	417.565.000			807.800.000	792.050.000	837.595.000	417.565.000			100%	99%	100%	100%	
26	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		205.950.000	240.090.000	234.005.000	33.111.750			204.650.000	239.965.000	234.005.000	33.111.750			99%	99%	100%	100%	
27	Pendampingan kegiatan TMMD		188.000.000	292.950.000	388.680.600	371.466.750			187.857.500	290.040.000	388.680.600	371.466.750			100%	99%	100%	100%	
28	Pengembangan Kerjasama Desa				87.070.000	27.720.000					87.070.000	27.720.000					100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN																		
32	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		115.000.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			114.170.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			99%	100%	100%	100%	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
34	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		347.000.000	276.750.000	282.600.000	350.106.750			346.711.000	275.150.000	281.950.000	343.106.750			100%	99%	100%	99%	
35	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat				5.423.084.200	1.247.045.000					5.363.999.600	1.247.045.000					99%	100%	

Sumber: Sekretariat Dinas PMK

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada lima tahun mendatang. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kader Pemberdayaan Masyarakat • Badan Usaha Milik Desa • Kelompok Masyarakat • Pengelola pasar desa • Lembaga kemasyarakatan Kalurahan • Masyarakat Kabupaten Bantul
NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
2.	Pelayanan Bidang Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan • Pengelola keuangan kalurahan • Pengelola aset kalurahan • Pamong kalurahan • Badan Permusyawaratan Kalurahan • Masyarakat Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal;
2. pelaksanaan koordinasi internal yang terkadang masih kurang optimal;

3. kuantitas SDM yang mendukung fungsi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang terbatas;
4. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal;
5. kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yang kurang optimal;
6. kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal;
7. pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib;
8. tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan;
9. tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
10. tuntutan masyarakat akan kapasitas dan profesionalisme lembaga dan aparatur kalurahan.

Namun demikian terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. adanya pasar desa;
5. adanya pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan;
7. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinaan lembaga dan pamong kalurahan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum Maksimal	Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi Kalurahan belum optimal	1. Peran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) belum optimal 2. Peran lembaga ekonomi Kalurahan belum signifikan. 3. Komitmen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Kalurahan belum optimal
	Penyelenggaraan Pemerintah desa belum Optimal	Tugas pokok fungsi Pemerintah desa tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi SDM dan masih rendahnya efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2021–2026 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu:

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
------	----------------------	-------------------	------------------

	Bupati terpilih		
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Fasilitas pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik desa	1. Komitmen Pemerintah Kalurahan belum kuat	1. Adanya Peraturan Daerah Tentang BUMDes
		2. Kurangnya kompetensi pengelola bumdes	2. Banyaknya potensi kalurahan yang bisa dikembangkan oleh bumdes
	Modernisasi pasar rakyat	1. Pengelolaan Pasar Desa belum optimal	1. Banyaknya potensi komoditas lokal
		2. Terbatasnya lahan untuk pengembangan	2. Perkembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan beberapa Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai uraian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disusun

dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p> <p>(Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan yang belum optimal 4. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan tepat waktu 5. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam pengelolaan tertib administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal 2. Implementasi pedoman yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi 2. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan 3. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah: Berkembangnya status pembangunan desa	1. Kurang sinergi antar SKPD dalam pendampingan kalurahan	1. Banyak program dari Kemendes yang belum tersosialisasi dengan baik	1. Pamong kalurahan diberi kewenangan otonomi yang luas (mengatur kalurahan sendiri dengan mandiri)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan rekomendasi program unggulan Bupati/Wakil Bupati, maka hubungannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hubungan KLHS dengan Dinas PMK

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kategori desa maju		Meningkat	-	Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul minimal berstatus desa maju
Jumlah desa tertinggal	-	Menurun		
Jumlah Desa Mandiri.		Meningkat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi desa	Menjadi komitmen daerah
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat	-	-
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	Menurun	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi	20	10	20	10	15	25		100

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
	ekonomi kalurahan								
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	15	10	20	10	15	20		90
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	15	10	15	10	15	20		85
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	20	10	15	10	15	10		80
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	10	10	20	10	15	10		75

Tabel 3.7

Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	100	16,7
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	90	15,0

3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	85	14,2
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	80	13,3
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	75	12,5

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (<i>Tahun baseline / Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan pemerataan pendapatan		Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	43	53	63	73	73

Sumber: Dinas PMK

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul di atas, maka beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.		
Misi Daerah 3	: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		2. Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

		5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
		7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara-an Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas																					Kab. Bantul
	Terwujudnya pemerataan pendapatan																				Kab. Bantul
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		85 Nilai	83 Angka	4.290.600.012	83 Angka	4.341.483.404	83 Angka	4.412.066.347	83 Angka	4.480.085.488	83 Angka	4.553.909.986	83 Angka	8.105.777.241	Sekretariat	Kab. Bantul	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	83	14.000.000	83	14.000.000	83	14.000.000	83	20.000.000	83	20.000.000			Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum			85	330.723.115	85	367.156.371	85	400.190.314	85	419.117.455	85	449.099.953			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor															Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih			15	2.823.115	15	22.000.000	15	25.000.000	15	27.500.000	15	30.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Peggandaan 2. Barang Cetak			10.000	15.000.000	15.000	15.000.000	15.000	15.000.000	15.000	15.000.000	15.000	15.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1. Laporan Hasil Rapat 2.			25	225.000.000	25	260.256.371	25	290.290.314	25	304.217.455	25	329.699.953			Kasubag Umum dan	Kab. Bantul
							250		250		250		250		250					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Konsultasi OPD	Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah			150		150		150		150		150				Kepegawaian	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			100	89.352.500	100	90.352.500	100	94.352.500	100	98.852.500	100	103.568.500			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemerintahan Daerah																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos			840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayaran rekening internet			12	54.000.000	12	54.000.000	12	55.000.000	12	57.500.000	12	58.716.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor			48	24.000.000	48	25.000.000	48	28.000.000	48	30.000.000	48	33.500.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	192	2.295.500	192	2.295.500	192	2.295.500	192	2.295.500	192	2.295.500	192	2.295.500			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	265.000.000	100	268.770.000	100	275.000.000	100	291.000.000	100	304.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak			175.000.000	3	175.770.000	3	176.000.000	3	185.000.000	3	190.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Dinas Jabatan	Kendaraan Bermotor Roda 2 5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4																	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			9	25.000.000	9	25.000.000	9	29.000.000	9	31.000.000	9	34.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	65.000.000	1	68.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	Jumlah kalurahan yang terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa dibagi jumlah kalurahan seluruhnya dikali	n/a	100 persen	140.000.000	100 persen	140.000.000	100 persen	140.000.000	100 persen	140.000.000	100 persen	140.000.000	100 persen	700.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					100%															
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Jumlah kalurahan terfasilitasi Penataan Desa	n/a	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	140.000.000	75 kalurahan	700.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)		n/a	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	700.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa	Jumlah desa/ kalurahan yang melakukan kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/ kalurahan dikali 100%	n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13		Persentase	Jumlah	n/a	100	30.000.000	100	35.000	100	40.000.	100	45.000.	100	50.000.000	100	200.000.000	Bidang	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	desa/ka lurahan yang melakukan komitmen kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/ka lurahan dikali 100%		persen	0	persen	.000	persen	000	persen	000	persen	0	persen	00	g Pembedayaan Masyarakat dan Kalurahan	Bantul
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Komitmen Kerjasama Antar Desa		n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Bidang Pembedayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang	100 persen	100 persen	3.458.543.215	100 persen	4.516.401.480	100 persen	4.222.310.172	100 persen	3.882.498.130	100 persen	4.294.388.138	100 persen	20.374.141.135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Baik dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%															
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	75 Kal	75 Kal	3.458.543.215	100 persen	4.516.401.480	100 persen	4.222.310.172	100 persen	3.882.498.130	100 persen	4.294.388.138	100 persen	20.374.141.135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)		75 Kal	75 Kal	21.543.215	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	261.543.215	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pamong Desa yang mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan		150 orang	150 Orang	20.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	180.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Musrenbang															rakat Kalurahan	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD 2. Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa		1. 75 Kal 2. 75 Orang	1. 75 Kal 2. 75 Orang	30.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Orang	270.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong 2. Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas		1.75 Kal 2. -	1.75 Kal 2. -	2.582.000.000	1.75 Kal 2. 150 Orang	2.826.401.480	1.75 Kal 2. 150	2.632.310.172	1.75 Kal 2. 75 Orang	2.622.000.000	1.75 Kal 2. 75 Orang	2.682.000.000	1.75 Kal 2. 75	13.344.711.652	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah	Anggota Bamuskal yang mendapatkan		75 orang	75 Orang	10.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	20.000.000	75 Orang	90.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Desa	bimbingan teknis															rakat Kalurahan	
		2.13.04.2.01.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis		200 orang	250 orang 270.000.000	250 orang 0.000	250 orang 0.000	250 orang 300.000.000	250 orang 000	250 orang 300.000.000	250 orang 130	250 orang 296.498.130	250 orang 38	250 orang 322.388.138	250 orang 268	250 orang 1.488.886.268	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah		n/a	300 Orang 40.000.000	300 Orang 10.000.000	300 Orang 000	300 Orang 300.000.000	300 Orang 000	300 Orang 60.000.000	300 Orang 00	300 Orang 10.000.000	300 Orang 0	300 Orang 60.000.000	300 Orang 00	300 Orang 180.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.100	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		n/a	300 Orang 10.000.000	300 Orang 60.000.000	300 Orang 000	300 Orang 300.000.000	300 Orang 000	300 Orang 60.000.000	300 Orang 00	300 Orang 50.000.000	300 Orang 0	300 Orang 60.000.000	300 Orang 00	300 Orang 240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.101	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusunan		n/a	75 orang 10.000.000	75 orang 30.000.000	75 orang 000	75 orang 30.000.000	75 orang 000	75 orang 30.000.000	75 orang 00	75 orang 30.000.000	75 orang 0	75 orang 30.000.000	75 orang 00	75 orang 130.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n Profil Desa																
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		75 orang	75 Orang	10.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	50.000.000	75 Orang	60.000.000	75 Orang	240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa		75 Kal	75 Kal	355.000.000	75 Kal	450.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	350.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	1.955.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa yang mendapatkan pendampingan Lomba Desa		75 Kal	75 Kal	100.000.000,-	75 Kal	600.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	300.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	2.000.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan dan kalurahan yang	n/a	100 persen	2.488.565.670	100 persen	4.063.753.649	100 persen	4.493.629.014	100 persen	4.971.991.915	100 persen	5.168.197.409	100 persen	21.186.137.657	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalura	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			AT HUKUM ADAT	Kalurahan	diberdayakan dibagi jumlah seluruh jenis lembaga kemasyarakatan dan kalurahan dikali 100%														han	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 jenis lembaga	5 jenis Lembaga	2.488.565.670	5 jenis Lembaga	4.063.753.649	5 jenis Lembaga	4.493.629.014	5 jenis Lembaga	4.971.991.915	5 jenis Lembaga	5.168.197.409	5 jenis Lembaga	21.186.137.657	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kota																	
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD 2. PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan kegiatan P2W-KSS		1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	1.491.322.170	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	2.613.753.649	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	2.993.629.014	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	3.421.991.915	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	3.568.197.409	1. 75 Kal 2. 36 PKK Kalurahan	14.088.894.157	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1. Anggota LKK yang mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan 2. Kalurahan yang mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat		1.300 Orang 2. 75 Kal	1.360 Oran 2. 75 Kal	200.000.000	1.435 Oran 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Oran 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Oran 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Oran 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Oran 2. 75 Kal	1.800.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	t																	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa 2. Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan		1. 32 orang 2. 120 orang	1.64 orang 2. 120 orang	80.251.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	720.251.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna		17 Kal	17 Kal	116.992.500	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	1.076.992.500	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan		93 TP PKK	93 TP PKK	600.000.000	93 TP PKK	625.000.000	93 TP PKK	650.000.000	93 TP PKK	675.000.000	93 TP PKK	700.000.000	93 TP PKK	3.500.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kesejahteraan Keluarga	Gerakan PKK																
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN PERTAHANAN	Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi		n/a	16 persen	600.000.000	36 persen	650.000.000	56 persen	700.000.000	77 persen	750.000.000	100 persen	800.000.000	100 persen	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kelurahan	Kab. Bantul
		2.10.11.2.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten *****)	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)*	n/a	15 Kal	600.000.000	15 Kal	650.000.000	15 kal	700.000.000	15 kal	750.000.000	15 kal	800.000.000	75 Kal	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan		n/a	15 Kal	600.000.000	15 Kal	650.000.000	15 kal	700.000.000	15 kal	750.000.000	15 kal	800.000.000	75 Kal	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA	Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan	Jumlah kalurahan yang melaksanakan	25 Persen	33 Persen	1.057.984.500	41,67 Persen	1.300.092.000	50 Persen	1.300.092.000	58,33 Persen	1.300.092.000	66,67 Persen	1.300.092.000	66,67 Persen	6.258.352.500	Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode				
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN	kelembaga an	jenis urusan kelembagaan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 4 jenis urusan kelembagaan dikali 100%																Kalura han
		4.01 .04	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan****)	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan 4 Jenis urusan kelembagaan (Total = 4 Jenis x75 Kal)**	75 Kal dari 300	100 Kal dari 300	1.057.984 .500	125 Kal dari 300 Kal	1.300.092.000	150 Kal dari 300 Kal	1.300.092.000	175 Kal dari 300 Kal	1.300.092.000	200 Kal dari 300 kal	1.300.092.000	200 Kal dari 300 Kal	6.258.352.500		Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		4.01.04.2.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren	1. Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan 2. Pamong		1.300 orang 2.46 Orang	1.300 orang 2.46 Oran g	1.057.984.500	1.300 orang 2.46 Oran g	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Oran g	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Oran g	1.300.092.000	1.300 orang 2.46 Oran g	1.300.092.000	1.130 orang 2.46 Oran g	6.258.352.500		Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kalurahan/Kelurahan****)	Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengaremarem																

Sumber: Dinas PMK

*) Keterangan

**KALURAHAN YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENERAPAN URUSAN KEISTIMEWAAN KELEMBAGAAN
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 86/2020 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN**

No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)			No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)		
		Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem			Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem
1	2022	TRIMURTI	TRIMURTI	PONCOSARI	4	2025	SITIMULYO	SITIMULYO	JAGALAN
		PONCOSARI	PONCOSARI	TIRTOMULYO			SRIMULYO	SRIMULYO	SINGOSAREN
		TIRTOMULYO	TIRTOMULYO	TIRTOSARI			SRIMARTANI	SRIMARTANI	JAMBIDAN
		TIRTOSARI	TIRTOSARI	SRIHARDONO			SEGOROYOSO	SEGOROYOSO	PENDOWOHARJO
		SRIHARDONO	SRIHARDONO	SELOHARJO			BAWURAN	BAWURAN	TIMBULHARJO
		SELOHARJO	SELOHARJO	PANJANGREJO			WONOLELO	WONOLELO	BANGUNHARJO
		PANJANGREJO	PANJANGREJO				ARGODADI	ARGODADI	
		CATUHARJO	CATURHARJO				ARGOREJO	ARGOREJO	
		TRIHARJO	TRIHARJO				ARGOSARI	ARGOSARI	
		WIJIREJO	WIJIREJO				ARGOMULYO	ARGOMULYO	
2	2023	TRIWIDADI	TRIWIDADI	CATURHARJO	5	2026	GADINGSARI	GADINGSARI	SRIMARTANI
		SENDANGSARI	SENDANGSARI	TRIHARJO			GADINGHARJO	GADINGHARJO	SEGOROYOSO
		GUWOSARI	GUWOSARI	WIJIREJO			SRIGADING	SRIGADING	BAWURAN
		RINGINHARJO	RINGINHARJO	TRIWIDADI			MURTIGADING	MURTIGADING	WONOLELO
		KARANGTENGAH	KARANGTENGAH	SENDANGSARI			PARANGTRITIS	PARANGTRITIS	RINGINHARJO
		MANGUNAN	MANGUNAN	GUWOSARI			DONOTIRTO	DONOTIRTO	
		MUNTUK	MUNTUK				TIRTOHARGO	TIRTOHARGO	
		DLINGO	DLINGO				SIDOMULYO	SIDOMULYO	
		TEMUWUH	TEMUWUH				MULYODADI	MULYODADI	
		JATIMULYO	JATIMULYO				SUMBERMULYO	SUMBERMULYO	
3	2024	JAGALAN	JAGALAN	KARANGTENGAH					

	SINGOSAREN	SINGOSAREN	MANGUNAN				
	JAMBIDAN	JAMBIDAN	MUNTUK				
	BANGUNJIWO	BANGUNJIWO	DLINGO				
	TIRTONIRMOLO	TIRTONIRMOLO	TEMUWUH				
	TAMANTIRTO	TAMANTIRTO	JATIMULYO				
	NGESTIHARJO	NGESTIHARJO					
	PENDOWOHARJO	PENDOWOHARJO					
	TIMBULHARJO	TIMBULHARJO					
	BANGUNHARJO	BANGUNHARJO					

***) Keterangan

MATRIX RENCANA KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN
SUB KEGIATAN : Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

No	Tahun	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan (Menurut Perbup 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan)				Jumlah Kalurahan	Target Kalurahan Sesuai RPJMD
		SOTK Kal	Penyusunan Perkal Urusan Keistimewaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Budaya Pemerintahan		
	2021	75 Kal	0	0	0	0	75
1	2022	0	10	10	5	25	100
2	2023	0	10	10	5	25	125
3	2024	0	10	10	5	25	150
4	2025	0	10	10	5	25	175
5	2026	0	10	10	5	25	200

Keterangan :

Total Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan kelembagaan (Sesuai Perbup 86/2020) adalah :

= Jumlah Jenis Urusan Kelembagaan x Jumlah Seluruh Kalurahan

= 4 x 75 Kal

= 300 Kal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator sasaran yaitu Indeks Desa Membangun.

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kalurahan							
4	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
5	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
6	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 persen	100 persen
7	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
D.	SDGs							
10.1.1(b)	Kategori desa maju							
10.1.1(c)	Jumla desa teringgal		0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	27	33	43	53	63	73	
10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	
10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026 telah selesai disusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 2026 mendatang.

Selain mengacu pada RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada dokumen perencanaan terkait.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini menyajikan latar belakang, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja pelayanan bidang urusan. Renstra ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam Renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 yaitu Indeks Desa Membangun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini juga menyajikan bagan yang menunjukkan keterkaitan antara RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan hingga 2026 dengan indikator kinerja masing-masing. Bagan juga

menjabarkan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif hingga akhir periode Renstra.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai macam dokumen perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar pengendalian dan evaluasi antara lain laporan e-SAKIP, laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.


Bantul, September 2021
Kepala

Dra. Sri Nurvanti, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670710 199303 2 008